



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1384, 2015

ANRI. Arsiparis Teladan. Pemilihan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalitas dan sebagai apresiasi integritas Arsiparis, perlu dilaksanakan pemilihan Arsiparis teladan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Arsiparis teladan, diperlukan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Arsiparis Teladan adalah lomba yang diadakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia guna menentukan Arsiparis Teladan berdasarkan kompetensi dan persyaratan serta nilai-nilai utama Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini.
2. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.

4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
5. Arsiparis Teladan adalah Arsiparis yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Arsiparis teladan meliputi penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan sikap.
6. Panitia Pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah panitia yang diusulkan oleh Unit Kearsipan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
7. Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Arsiparis yang telah lulus penilaian yang dilakukan oleh panitia pemilihan Arsiparis Teladan berdasarkan penilaian administratif, pengetahuan kearsipan (teori dan praktek) dan nilai utama Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Penilaian Administratif adalah penilaian terhadap kebenaran persyaratan peserta yang meliputi bukti kepangkatan (dilampirkan dengan foto kopi keputusan dalam jabatan fungsional Arsiparis, foto kopi keputusan pangkat terakhir, foto kopi penilaian angka kredit terakhir, foto kopi ijazah terakhir).
9. Penilaian terhadap peserta dalam aspek teknis bidang kearsipan, administrasi dan kepegawaian, profesi kearsipan, perundang-undangan kearsipan dan umum.
10. Penilaian Presentasi Kearsipan adalah penilaian terhadap presentasi atau pemaparan pikiran, gagasan, dan ide Arsiparis tentang kearsipan.
11. Penilaian Simulasi Praktek Kerja Kearsipan adalah penilaian terhadap simulasi yang bermuatan bagaimana Arsiparis mempraktekkan pengetahuan kearsipan dalam kerja konkrit di lapangan.
12. Penilaian Sikap adalah penilaian terhadap kemandirian, kedisiplinan dan kerja sama sebagai Arsiparis.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi Tim Penilai Arsiparis Teladan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemilihan Arsiparis Teladan yang terdiri atas:

- 1) persyaratan;
 - 2) calon peserta;
 - 3) tata laksana;
 - 4) penilaian;
 - 5) pemenang;
 - 6) penghargaan;
 - 7) jadwal kegiatan; dan
 - 8) pembiayaan.
- b. format penetapan dan formulir administrasi penyelenggaraan pemilihan Arsiparis Teladan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Pemilihan Arsiparis Teladan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 september 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN

A. Persyaratan

Persyaratan calon Arsiparis Teladan:

1. PNS Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah diangkat menjadi Arsiparis;
2. Belum pernah terpilih sebagai Arsiparis Teladan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Peserta pemilihan Arsiparis Teladan merupakan Arsiparis Kategori Keahlian dan Arsiparis Kategori Keterampilan yang berprestasi dan patut dicontoh di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan kearsipan sesuai jenjang jabatan Arsiparis yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja dalam bentuk tulisan yang memuat:
 - a. Pendahuluan, yang menguraikan keadaan unit kerja, volume arsip yang tercipta, prasarana dan sarana maupun sumber daya manusia;
 - b. Isi, yang menguraikan kegiatan kearsipan pada unit kerja, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan kearsipan, hambatan atau kendala yang dihadapi;
 - c. Penutup, yang menguraikan kata akhir dari laporan berisi kesimpulan dan saran ringkas; dan
 - d. Laporan minimal 10 (sepuluh) halaman berikut fotokopi lampiran yang mendukung. (Untuk Arsiparis Kategori Keterampilan berupa daftar berkas, daftar isi berkas. Untuk Arsiparis Kategori Keahlian seperti daftar arsip inventaris, kegiatan pembinaan, bimbingan dan konsultasi, penyusunan Jadwal Retensi Arsip, dll.).
5. Menyerahkan foto kopi keputusan pangkat terakhir;
6. Menyerahkan foto kopi keputusan jabatan fungsional Arsiparis;
7. Menyerahkan foto kopi Penetapan Angka Kredit;
8. Menyerahkan foto kopi ijazah terakhir;
9. Menyerahkan pas foto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm; dan
10. Mengisi biodata Arsiparis, sebagaimana terlampir.